

UPAYA KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA

Pini Alvionita

vini.a.sanjaya@facebook.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This Research was to identify the rationales behind the sentence of verdict in appeal against a non-guilty verdict and the implication of a legal appeal against a non-guilty verdict in a criminal case. It was a judicial normative research adopting juridical, historical, conceptual approach and cases. The legal resources were primary ones and secondary ones through bibliographical data collection. The collected data were analyzed descriptively and concluded deductively. Referring to the results of analysis and discussions, it was concluded that : (1) the rationales of an appeal by a general prosecutor was based on philosophy (fairness), juridical (certainty) and sociology (benefit). Among the aforementioned 3 basis, the juridical one was the most prominent, and (2) an appeal by a general prosecutor was not acceptable against all non-guilty verdicts, saved to impure acquittals.

Keywords: *Appeal, Non-guilty Verdicts*

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi kelancaran proses peradilan. Tulisan dalam KUHAP memuat ketentuan yang menjadi pedoman dalam menegakan hukum sejak proses penyelidikan sampai dengan proses peradilan. Patut disadari bahwa sebagai kumpulan peraturan hukum buatan manusia, sudah barang tentu KUHAP memiliki kelemahan, dan masih terdapat beberapa rumusan pasal-pasal yang belum jelas. Salah satu pasal yang menurut penulis masih harus dikaji serta dianalisis kembali tersebut, adalah pasal yang mengatur tentang upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas pada pengadilan negeri.

Secara umum upaya hukum adalah suatu cara yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang ataupun badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek hukum dikenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada upaya hukum

biasa menanggulkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkannya tuntutan, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggulkan eksekusi.

Pada hukum acara pidana, banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yaitu terdakwa atau penuntut umum terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding apabila tidak merasa puas dengan putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dibuat. Dengan diajukannya banding maka pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dikatakan sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi.

Selain upaya hukum banding, Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak (terdakwa atau penuntut

umum) terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan “*casser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pasal 244 KUHAP menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”. Jika membaca uraian pasal tersebut maka jelas larangan terhadap jaksa sebagai penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), karena terdapat kata “kecuali” yang artinya mengkhhususkan terhadap putusan bebas.

Berdasarkan uraian di atas, dalam pasal ini telah memberikan muatan yang jelas terhadap larangan mengajukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum. Namun dalam praktek pelaksanaan perkara pidana, kasasi masih dapat diajukan terhadap putusan bebas yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Menurut penulis, Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut justru mengaburkan Pasal 244 KUHAP yang seharusnya sudah jelas merumuskan larangan kasasi terhadap putusan bebas.

Berdasarkan hal tersebut, dari penafsiran awal tadi maka Jaksa dalam menyusun memori kasasi akan lebih menekankan pada pasal 244 KUHAP yang menilai bahwa putusan bebas pada tingkat Pengadilan Negeri adalah putusan bebas tidak murni, dengan menghubungkannya

pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 butir 19 yang menyatakan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dinyatakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dalam perkembangannya Pasal 244 KUHAP tersebut mengalami perubahan, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan Pemohon terhadap frase “kecuali terhadap putusan bebas”. Dalam amar putusannya, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frase tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama yang telah memberikan putusan bebas pada perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apa *ratio decidendi* dibalik vonis hukum kasasi terhadap putusan bebas? (2) Bagaimanakah implikasi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana?

METODE

Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, konseptual, dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan dan disimpulkan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Vonis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana

Hakim yang merupakan wakil tuhan di muka bumi, yang di tangannyalah terletak nasib seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan. Putusan yang dijatuhkan atas seorang terdakwa tidak hanya didasarkan kepada pertimbangan yuridis semata, namun bersandar pula kepada hal-hal yang bersifat non-yuridis. Sekalipun dalam memutus perkara seorang hakim merupakan corong bagi undang-undang (*la bouche de la loi/ la bouche de droit* atau *Spreekhuis van de wet*). (H. Bagir Manan, 2005 : 10)

Pertimbangan hakim tidak terlepas pula dari independensi lembaga peradilan, yang meletakkan hakim sebagai penggerak tegaknya undang-undang. Pelaksanaan hukum, penegakan *rule of law*, merupakan syarat mutlak bagi berdirinya sebuah bangunan demokrasi. Terdapat 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law*, yaitu perlindungan konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan.

Di Inggris kekuatan mengikat dari hukum preseden ini terletak pada bagian putusan yang disebut *ratio decidendi*, yaitu semua bagian putusan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan dalam kasus konkret. Hal-hal lain yang berupa penyebutan fakta-fakta yang tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkaranya, yang disebut *obiter dicta* tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam prakteknya sistem preseden itu tidak seketat yang dibayangkan, sebab hakim dapat menghindari kekuatan mengikat dari *ratio decidendi* itu apabila ia dapat menunjukkan bahwa perkara yang sedang dihadapi itu ada perbedaan dengan perkara yang diputus terdahulu. Hakim atau advokat dapat

menggunakan *distinction* (pembedaan) seperti itu untuk melumpuhkan kekuatan mengikat dari preseden (Barda Nawawi Arief, 1998 : 24).

Menurut RE. Baringbang (2001 : 31) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.

Berbagai persoalan yang membelit kekuasaan kehakiman menjadi salah satu agenda penting reformasi. Sehingga pada perubahan UUD 1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat 4 (empat) perubahan penting dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasca Amandemen (Sirajuddin, 2007 : 11):

1. Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan UUD 1945;
2. MA dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan MA dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak kalah penting untuk diperkuat pada masa yang akan datang

adalah terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan.

3. Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY) yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
4. Adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review* UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Parpol, memutus sengketa tentang hasil pemilu.

Mahkamah Agung yang peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Agama, militer dan Tata Usaha Negara maupun peradilan lainnya. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan terlepas dan terpisah dari pengaruh kekuasaan negara lainnya. Fungsi utama dari MA sebagai sebuah lembaga peradilan adalah mewujudkan tujuan hakiki dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, *interpreter of the constitution*, menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *check and balance* guna menegakkan prinsip-prinsip negara hukum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Fungsi *Judicial* yang menyelenggarakan peradilan dengan melaksanakan dan menerapkan hukum secara tepat dan adil. Fungsi *Review (toetsingsrecht)* adalah hak untuk menguji secara materiil berbagai peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi dengan mekanisme prosedural dan diatur berdasarkan undang-undang serta tidak menyulitkan. Fungsi Supervisi (pengawasan) pertama,

pengawasan dan pembinaan tertinggi terhadap proses penyelenggaraan peradilan di semua tingkat dan lingkungan badan peradilan. Kedua, pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim yang terkait dengan kode etik kehakiman. Ketiga, meminta keterangan mengenai teknis pelaksanaan jalannya proses peradilan. Keempat, mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang diperlukan guna tercapainya tujuan peradilan yang berwibawa.

Penataan badan negara yang akan menjamin kebebasan tersebut, menurut Montesquieu dilakukan dengan cara pemisahan badan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tanpa pemisahan itu, maka tidak akan ada kebebasan atau independensi. Di kemukakan oleh Montesquieu (1949:151) tentang doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*), bahwa: “*When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may arise; lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute than in a tyrannical manner. Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the live and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to executive power, the judge might behave with violence and oppression. There would be an end of everything, were to some man, or the somebody, weather of the nobbles or of the people, to the exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the public resolution and of trying the causes of individuals*”. Dengan pemisahan kekuasaan tersebut dapat menjauhkan lembaga peradilan dari pengaruh politik ataupun kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peradilan yang berwibawa dilaksanakan berdasarkan hal-hal pokok yaitu :

1. adanya suatu peradilan (*tribunal*) yang ditetapkan oleh suatu perundang-undangan;
2. peradilan itu harus independen, tidak memihak (*impartial*) dan *competent*; dan
3. peradilan diselenggarakan secara jujur (*fair trial*) dan pemeriksaan secara terbuka (*public hearing*).

Dengan demikian menurut hemat penulis sekalipun pengaruh, independensi hakim menjadi hal yang paling utama dalam menjatuhkan putusan.

Tugas utama hakim adalah untuk memberi keputusan, bukan menghadiahkan keadilan berdasarkan persekongkolan. Namun kenyataannya banyak keputusan pengadilan mencerminkan kontaminasi keadilan tidak sehat. Sehingga bentuk pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Tindakan individu maupun massa yang dari perspektif yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigentricht*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian diri oleh masyarakat. Karena sudah semakin tampak benar oleh mata hati masyarakat bahwa *equal justice under law* masih merupakan *lips service* atau hanya bahan retorika belaka para petinggi hukum. Kondisi keterpurukan hukum di Indonesia saat ini, hanya mungkin diatasi jika para penegak hukum lebih banyak bertanya kepada hati nuraninya, daripada perutnya, sehingga dapat disebut adil oleh masyarakat. maka para penegak hukum harus mampu mengimplementasikan melalui putusan hukum di pengadilan (Zaiduddin Ali, 2006 : 22).

Keadilan bukan merupakan bagian dari hukum, namun menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Sebagai suatu tujuan hakim adalah yang memutus setiap ketentuan berdasarkan peraturan undang-undang. Putusan hakim seyogyanya bersifat adil, atau dengan kata lain merupakan putusan yang

fair seperti apa yang telah di kemukakan oleh oleh John Rawls dalam konsepnya. Menempatkan keadilan dalam *origin position* menjadikannya sebagai tolak ukur dalam bagi hakim, menurut penulis dapat menghasilkan putusan yang di dalamnya “bersemayang” ruh dari keadilan.

Pandangan John Rawls terhadap konsep “*origin position*” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yaitu setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*). John Rawls (2001 : 236) menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Konsep keadilan lain juga datang dari pemikiran Hans Kelsen, yang dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya (Hans Kelsen, 2011: 7).

Hans Kelsen (2011: 7) mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Hans Kelsen (2011:7) adalah filsuf yang beraliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan (Hans Kelsen 2011 : 7) . Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Dua hal lain tentang konsep keadilan yang di kemukakan oleh Hans Kelsen ((Hans Kelsen 2011:16) yaitu:

1. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional
Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik

kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

2. Konsep keadilan dan legalitas

Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Namun dalam hal ini prinsip legalitas mempunyai kelemahan yang salah satu di antaranya menyatakan bahwa asas legalitas hanya dapat bermakna jika ditopang oleh undang-undang yang baik (*good penal laws*), yang merupakan perwujudan rasio manusia, rasa keadilan, kehendak umum, kepentingan umum, serta kedaulatan rakyat sebaliknya asas legalitas tidak akan bermakna apapun jika ditopang oleh undang-undang pidana yang tidak baik (*bad penal laws*), apabila merupakan perwujudan kehendak dan perintah penguasa serta perwujudan kepentingan politik untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaannya (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014 : 90). Oleh karena itu menurut pemahaman penulis untuk tercapainya keadilan yang dilandasi oleh prinsip legalitas maka dibutuhkan peraturan undang-undang yang semata-mata didasari atas kehendak umum, dan bukan didasarkan pada kepentingan segelintir orang saja.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penulis sependapat dengan konsep John Rawls yang menempatkan keadilan pada tempat yang semestinya. Artinya bahwa tujuan utama dari keadilan adalah persamaan, persamaan yang dimaksudkan yaitu kesetaraan dalam hal

mempertimbangkan hal-hal yang ada sebelum menjatuhkan putusan. Keadilan merupakan unsur filosofis yang terkandung dalam setiap putusan hakim. Putusan hakim secara filosofis harus mencerminkan keadilan yang merupakan unsur di luar hukum (non-yuridis).

Hukum sebagai suatu rumusan pengetahuan yang secara sosiologis telah ditetapkan sebagai aturan yang mengatur perhubungan manusia. Sebagaimana layaknya suatu ilmu pengetahuan, jika dalam pandangan positivisme hukum adalah perintah penguasa, maka dalam pandangan *utility* hukum hadir sebagai pengatur tatanan hidup bermasyarakat. Hukum itu adalah untuk ditaati, dan tujuan penetapan hukum adalah untuk bersinergi dengan keadilan, sehingga melahirkan hukum yang berjiwa keadilan serta bermanfaat.

Adanya perhatian manusia terhadap kemanfaatan hukum adalah karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan tegaknya hukum. Dalam menjaga tegaknya hukum, perlu untuk dihindari agar jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan keresahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena pembicaraan tentang hukum justru cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang mana aturan tersebut adalah buatan legislator yang belum mendapat jaminan atas kesempurnaannya serta tidak aspiratif dengan kehidupan sosial masyarakat.

Kemanfaatan dalam pandangan hukum administrasi negara pada dasarnya merupakan sandaran dari asas *doelmatigheid* yaitu salah satu asas yang selalu menjadi perhatian dalam pembuatan peraturan ataupun putusan hakim, bahkan *doelmatigheid* merupakan asas yang sangat prioritas *rechtmatigheid* (kepastian). Oleh karena itu pula dalam berbagai kondisi ketika asas *rechtmatigheid* dan asas *doelmatigheid* ada kalanya tidak sejalan dan tak jarang

menjadi bertolak belakang, terkadang asas *doelmatigheid* selalu didahulukan.

Pembukaan UUD 1945 pada paragraf keempat menyebutkan, bahwa tujuan hukum Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Soedjono Dirjosisworo mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat (Ishaq, 2008 : 9). Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dan pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat (Ahmad Rifai, 2010 : 131).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan hukum sebagai pertimbangan sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pidana. kemanfaatan hukum seyogyanya tercermin dalam putusan hakim sebagai suatu nilai dasar hukum. Nilai kemanfaatan ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, dengan kata lain hukum tidak hanya sekedar mengatur tatanan hidup bermasyarakat.

Pertimbangan hakim yang pula dihadirkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti. KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit atau jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang atau benda-benda yang disebutkan dalam pasal di atas, dapat digolongkan sebagai barang bukti yang digunakan dalam mendukung atau merupakan sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penilaian hakim didasarkan pada barang bukti yang diajukan di persidangan.

Fakta-fakta persidangan tersebut bersesuaian antara lokasi (*locus*), waktu (*tempus*) kejadian, dan cara (*modus operandi*) tentang bagaimana tindak pidana dilakukan, serta melihat apakah ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yang ada dalam putusan hakim harus memiliki aspek teoritik, doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah memasukan unsur-unsur tersebut, yang selanjutnya dilakukan adalah manasuka pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Implikasi Hukum Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana

Sebelumnya terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum untuk diuji kembali pada tahapan peradilan yang ada di atasnya. KUHAP telah mengaturnya dengan jelas dalam Pasal 64 dan Pasal 244. Jika membaca redaksi pasal tersebut tidak lagi memerlukan penafsiran, karena ketika membaca kata-kata yang ada di dalamnya secara keseluruhan sudah sangat dimengerti. Penafsiran lain terhadap pasal tersebut dapat dilakukan apabila dianalisis dengan menggunakan

metode *a contrario*, dengan menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu undang-undang. Namun menurut penulis hal tersebut semestinya tidak dilakukan karena penafsiran yang semacam ini hanya dilakukan secara sepihak.

Lahirnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas diawali ketika Mahkamah Agung mengabulkan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas terdakwa Natalegawa yang diajukan jaksa, melalui Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275/K/Pid/1983. Pertimbangan atau alasan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan Mahkamah Agung untuk menerima upaya kasasi terhadap putusan bebas, yaitu:

1. *asas ius contra legem*; dan
2. konsepsi putusan bebas yang dibedakan atas bebas murni (*vrijspraak*) dan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*).

Asas ius contra legem menyatakan bahwa wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (K.Wantjik Saleh, 1981 : 24). Asas ini merupakan dasar bahwa dengan wewenang yang di miliki oleh hakim untuk melakukan penemuan hukum jika suatu peraturan dianggap telah usang atau ketinggalan zaman. Dalam pendapatnya, Van Eikema Hommes (Marwan Mas, 2014 : 160) menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.

Jika yurisprudensi tersebut di atas didasarkan pada prinsip *contra legem*, maka menurut penulis sesungguhnya merupakan

hal yang keliru. KUHAP yang merupakan undang-undang tentang hukum acara pidana dalam sejarahnya diterbitkan (diundangkan) Pada tahun 1981. Sampai saat ini undang-undang tersebut belum mencapai seabad dalam masa berlakunya. Yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar untuk menerima permohonan kasasi jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas tersebut dikeluarkan pada tahun 1983. Secara logis tidaklah mungkin peraturan yang notabene baru berumur lebih kurang dua tahun telah dianggap sebagai peraturan yang usang, sehingga hakim dapat menggantinya dengan mengeluarkan putusan yang mengubah kepastian upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Apabila penulis merujuk pada urutan sumber hukum pada negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Undang-undang (*statute*)
- 2) Kebiasaan (*custom*)
- 3) Putusan hakim (*jurisprudentie*)
- 4) Trakta (*treaty*)
- 5) Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Sumber hukum di atas tidak hanya diuraikan demikian, namun diuraikan berdasarkan urutannya. Dalam sistem *civil law* undang-undang ditempatkan pada urutan pertama sumber hukum, hal ini dapat diketahui bahwa negara yang menganut *civil law system* berprinsip bahwa untuk memecahkan setiap permasalahan hukum terlebih dahulu merujuk pada undang-undang. Selanjutnya apabila permasalahan hukum yang dihadapi tersebut belum diatur dalam undang-undang maka kemudian dapat dirujuk pada sumber hukum yang selanjutnya.

Undang-undang adalah hukum tertulis (*lex scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis. hukum yang tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis (arti harfiah). Namun yang dimaksudkan dengan istilah tertulis dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus (*speciali rechtsvormende organen*), yaitu

lembaga negara yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta membentuk undang-undang (*legislator*). Undang-undang yang dalam arti formalnya adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Oleh karena itu undang-undang dalam arti formal tidak lain merupakan ketetapan penguasa (negara) yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Sedangkan dalam arti materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan memiliki kekuatan untuk mengikat setiap orang secara umum yaitu warga negara atau yang bukan warga negara.

Kebiasaan merupakan sumber hukum selanjutnya yang berada kedua setelah undang-undang. Kebiasaan yang dijadikan sebagai sumber hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan hal tersebut mendapatkan pengakuan secara umum dari seluruh masyarakat, dan anggapan bahwa apabila kebiasaan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Kebiasaan yang telah menjadi norma hukum tersebut bagi negara-negara yang menganut *common law system* merupakan sumber hukum yang tidak tertulis. Namun bagi negara yang menganut *civil law system*, kebiasaan yang merupakan hukum tidak tertulis juga diakui sebagai sumber hukum. Indonesia sebagai negara yang majemuk di mana terdapat beragam suku dan adat serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan sebagai norma tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, menempatkan kebiasaan pada urutan yang kedua sebagai sumber hukum setelah undang-undang. Dalam menentukan kebiasaan sebagai sumber hukum formil, ditentukan melalui putusan hakim (yurisprudensi) yang selanjutnya akan menjadi rujukan bagi hakim lainnya dalam menangani perkara yang sama.

Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal setelah kebiasaan, harus dibedakan

dengan kata *jurisprudence* dalam bahasa Inggris. Kata yurisprudensi berasal dari bahasa latin *jurisprudencia* yang berarti pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda adalah *jurisprudentie*, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah *jurisprudence*, Makna yang hendak di tunjuk kurang lebih sepadan, yaitu hukum peradilan. Sementara itu kata, *jurisprudence* dalam bahasa Inggris bermakna teori ilmu hukum, yang lazim disebut *general theory of law (algemene rechtler)*. Sedangkan untuk menunjuk pengertian hukum peradilan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *case law* atau *judge law-made law* (Abdul Rahmad Budiono, 2005: 30).

Soedikno Mertokusumo (1988 : 92) menyatakan bahwa yurisprudensi merupakan pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Dengan demikian yurisprudensi juga memiliki kedudukan yang sama dan bersifat mengikat terhadap perkara yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, namun jika undang-undang telah mengaturnya secara jelas maka yurisprudensi tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk memberikan putusan.

Sumber hukum setelah yurisprudensi yaitu traktat (*treaty*) yaitu perjanjian antar negara/perjanjian internasional/perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjanjian yang mereka adakan itu tunduk serta mengikat dirinya. Hal tersebut di dasarkan pada asas *pacta sun servada* yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati oleh kedua belah pihak. Sumber hukum ini digunakan dalam hukum perdata, baik yang dilaksanakan oleh orang-perorangan/badan hukum, orang/badan hukum dan negara, atau

negara dengan negara, orang/badan hukum di negara lain.

Sumber hukum yang terakhir adalah pendapat para sarjana atau biasa disebut sebagai doktrin. Doktrin merupakan hasil pemikiran dari para ahli-ahli hukum tentang teori-teori yang dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Dalam mengeluarkan penetapan tentang apa yang akan menjadi putusannya, hakim sering mengutip pendapat seseorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya. Dan jika pendapat ahli hukum tersebut menentukan bagaimana seharusnya, maka pendapat tersebut menjadi dasar putusan hakim. Doktrin sarjana hukum mempunyai hubungan erat dengan yurisprudensi hakim, karena doktrin selalu dicantumkan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam yurisprudensi.

Penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pembenar agar majelis hakim dapat menerima perkara yaitu upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum merupakan pengingkaran terhadap ketentuan undang-undang (Pasal 64 dan Pasal 244 KUHAP), seharusnya hakim dalam menerima permohonan kasasi oleh jaksa penuntut umum harus mempertimbangkannya dari sisi undang-undang, bukan melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang telah dengan jelas mengaturnya. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan pemohon terhadap pengujian Pasal 244 KUHAP yaitu menyatakan bahwa frase “kecuali terhadap putusan bebas”, yang berakibat bagi semua putusan bebas yang dapat diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Menurut penulis hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian serta tidak memberikan keadilan terhadap penyelesaian perkara pidana. Jika dahulu kasasi yang dilakukan terhadap putusan bebas tidak murni, maka pada saat ini hal tersebut berlaku bagi semua putusan bebas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan : Pertama, bahwa *ratio decidendi* upaya kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu didasarkan pada pertimbangan filosofi yang merupakan nilai keadilan berdasarkan kepada konsepsi persamaan (*fairness*), yuridis yaitu memberikan kepastian hukum yang didasarkan peraturan perundang-undangan, sosiologis yaitu memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Namun yang paling berpengaruh terhadap putusan hakim adalah pertimbangan yuridis, karena dalam memberikan putusan hakim tetap harus berlandaskan kepada undang-undang (hukum yang tertulis). Kedua, bahwa upaya kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diajukan untuk semua putusan bebas, hanya terbatas kepada putusan bebas tidak murni, yaitu manakala terjadi kekeliruan pengadilan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga terdakwa diputus bebas. Oleh karena itu putusan tidak bebas murni secara tidak langsung belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewijsde*).

Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut di atas, olehnya rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu : Pertama, Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim harus lebih mempertimbangkan segala aspek. Mulai dari aspek filosofis yaitu dengan mempertimbangkan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Aspek yuridis yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta aspek sosiologis yaitu dengan mempertimbangkan situasi sosial masyarakat, terkait dengan dampak sosial yang diakibatkan sesudah putusan tersebut dilaksanakan. Ketiga aspek tersebut perlu dipertimbangkan agar dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan,

berkepastian, serta bermanfaat. Kedua, Tidak semua putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karenanya sebelum pengajuan upaya hukum tersebut, jaksa penuntut umum benar-benar yakin bahwa putusan tersebut mengandung unsur-unsur sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni. Atas dasar itulah jaksa benar-benar harus melakukan telaah yang mendalam untuk menguji sehingga yakin bahwa putusan tersebut seharusnya bukan adalah putusan bebas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Jubair dan bapak Lembang Palipadang atas bimbingannya dalam membantu penulis dalam memberikan saran serta petunjuk berharga dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Semoga bantuan yang diberikan kedua pembimbing penulis dalam karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan serta sumbangsih dalam memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaiduddin. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1, Cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Baringbang, RE. 2001. *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.
- Budiono, Abdul Rahmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia
- Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media

- Manan, H. Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno. 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Yogyakarta: Liberty
- Montesquieu, 1949. *The Spirit of the Law, translated by Thomas Nugent*. New York: Hafner Press.
- Rawls, John. 2001. *Teori keadilan: Dasar Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara* (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, K.Wantjik. 1981. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sirajuddin, 2007. *Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis*, Edisi Juli-Desember 2007.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press